



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA PENGAWASAN  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan menjaga integritas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu perlu diberikan belanja penunjang operasional pengawasan dalam bentuk belanja jasa pengawasan bagi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang ada di Lingkungan Inspektorat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
18. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 43);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat APIP Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang mempunyai tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Tanah Bumbu untuk dan atas nama Bupati.
5. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksana Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Kontrak atau dengan sebutan lain dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang diberi Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
7. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh Bupati melalui Surat Keputusan Bupati dan ditempatkan kedudukannya di Inspektorat Daerah.
8. Pegawai Kontrak adalah pegawai kontrak yang diangkat oleh Bupati melalui Surat Keputusan Bupati sebagai pegawai kontrak yang mengurus administrasi dan ditempatkan kedudukannya di Inspektorat Daerah.
9. Objek Pengawasan adalah seluruh Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan, Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah, Satuan Pendidikan dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan

keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

11. Audit Kepatuhan adalah audit yang bertujuan untuk memutuskan apakah entitas yang akan diaudit sudah sesuai atau tidak dengan peraturan tertentu, standar atau kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya.
12. Audit Keuangan adalah audit atas laporan keuangan dan audit terhadap aspek keuangan tertentu untuk menilai kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dengan standar akuntansi yang berlaku.
13. Audit Kinerja adalah audit yang terdiri atas aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas.
14. Audit dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja.
15. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan barang bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan/program dalam mencapai tujuan.
18. Monitoring adalah pengawasan yang berarti proses pengamatan, pemeriksaan, pengendalian dan pengoreksian dari seluruh kegiatan/program untuk melihat apakah sudah berjalan sesuai rencana.
19. Pemantauan tindak lanjut adalah tindakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut atau perbaikan yang dilakukan oleh pimpinan auditi, atas rekomendasi auditor berdasarkan temuan audit yang dilaporkan.
20. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk melaksanakan tugas dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
21. Hari Penugasan adalah hari kerja yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan meliputi persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan pengawasan.

22. Standar Biaya Pengawasan adalah standar biaya yang digunakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu guna mendukung peran dan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
23. Biaya jasa pengawasan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pengawas yang berada di Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai kompensasi melakukan kegiatan pengawasan dan menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur atau pejabat berwenang yang memberikan penugasan.
24. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah program kerja pengawasan yang ditetapkan oleh Bupati, dilaksanakan secara rutin setiap tahun serta memuat jadwal pelaksanaan pemeriksaan, Unit Kerja/PD/Satuan Kerja, Tujuan Audit/Pemeriksaan, Ruang Lingkup, Susunan Tim, Anggaran Waktu, Anggaran Biaya, Rencana Mulai Pelaksanaan, Rencana Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Keterangan yang diperlukan.
25. Non Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut Non PKPT adalah program kerja pengawasan yang tidak dapat diprediksi, bersifat insidental, dilaksanakan secara rutin setiap tahun seperti Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan Masyarakat, Pemeriksaan Investigasi, dan Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan atau alih tugas jabatan Kepala SKPD.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam penyusunan biaya kegiatan pengawasan dalam rencana kerja anggaran yang berbasis kinerja.
- b. sebagai acuan dalam pemberian biaya jasa pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Daerah.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah guna menciptakan penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang akuntabel sehingga dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mempertahankan profesionalitas, integritas, obyektifitas dan independensi.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kegiatan pengawasan yang dilaksanakan;
- b. penugasan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- c. standar biaya pengawasan;
- d. pembayaran biaya pengawasan;
- e. pertanggungjawaban; dan
- f. pembiayaan pembebanan.

#### BAB II

#### KEGIATAN PENGAWASAN YANG DILAKSANAKAN

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah meliputi kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan PKPT maupun kegiatan pengawasan Non PKPT.
- (2) Kegiatan pengawasan yang tercantum dalam PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. kegiatan pemeriksaan reguler/audit kepatuhan/audit kinerja, audit pengadaan barang dan jasa;
  - b. kegiatan pemeriksaan serentak (opname kas/persediaan);
  - c. kegiatan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), reviu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS), Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKj), dan reviu Dana Alokasi Khusus (DAK);
  - d. kegiatan evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); dan
  - e. kegiatan monitoring/audit dana desa/kelurahan, dan monitoring/audit dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (3) Kegiatan pengawasan Non PKPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan atas dasar perintah pimpinan, pemeriksaan untuk tujuan tertentu, audit investigasi, pemeriksaan akhir masa jabatan atau alih tugas jabatan Kepala SKPD dan pemeriksaan khusus/kasus pengaduan masyarakat serta monitoring, sesuai sifatnya tidak dicantumkan dalam PKPT tetapi tetap dilaksanakan dan dianggarkan dalam APBD secara rutin setiap tahun.

## Pasal 6

Jangka waktu kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah untuk setiap jenis pengawasan yaitu:

- a. audit dengan tujuan tertentu, audit investigasi, audit khusus permintaan langsung dari Bupati, audit pengadaan barang dan jasa, dan pemeriksaan kasus pengaduandilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang dilaksanakan maksimal selama 14 (empat belas) hari per SPT.
- b. audit kinerja dan audit probity yang dilaksanakan maksimal selama 10 (sepuluh) hari per SPT.
- c. audit kepatuhan yang dilaksanakan maksimal selama 7 (tujuh) hari per SPT.
- d. reviu, audit keuangan tertentu (opname kas dan persediaan), dan evaluasi yang dilaksanakan maksimal selama 5 (lima) hari per SPT.
- e. monitoring yang dilaksanakan maksimal selama 4 (empat) hari per SPT.
- f. pemantauan Tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan maksimal selama 3 (tiga) hari per SPT.
- g. kegiatan pendahuluan pengawasan yang dilaksanakan maksimal selama 2 (dua) hari per SPT.

## BAB III

### PENUGASAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN

## Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, dibentuk Tim Pengurus yang terdiri atas :
  - a. tim pendahuluan;
  - b. tim pemeriksa; dan
  - c. tim pemantauan tindak lanjut.
- (2) Tim Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan permintaan berkas atau dokumen kepada obyek pemeriksaan sebelum dilaksanakan pemeriksaan.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan audit reguler, audit keuangan, audit kinerja, audit pengadaan barang dan jasa, audit probity, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif, pemeriksaan kasus pengaduan, reviu, evaluasi, monitoring, penutupan kas dan penutupan persediaan barang.
- (4) Tim Pemantauan Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan.

- (5) Susunan Tim Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- Ketua : Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional Tingkat Madya pada Inspektorat Daerah;
  - Anggota : Staf Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Kontrak pada Inspektorat Daerah.
- (6) Susunan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- Penanggung Jawab : Inspektur/Pelaksana Harian Inspektur/Pelaksana Tugas Inspektur;
  - Wakil Penanggung Jawab : Sekretaris/Pelaksana Harian Sekretaris/ Pelaksana Tugas Sekretaris;
  - Koordinator : Inspektur Pembantu (Irbn)/ Pelaksana Harian Irbn/ Pelaksana Tugas Irbn
  - Pengendali Teknis : Pejabat Fungsional Tingkat Madya;
  - Ketua : Pejabat Fungsional Tingkat Madya, dan/atau Pejabat Fungsional Tingkat Muda;
  - Anggota : Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Eselon IV pada Inspektorat Daerah.
- (7) Susunan Tim Pemantauan Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- Penanggung Jawab : Inspektur/Pelaksana Harian Inspektur/ Pelaksana Tugas Inspektur;
  - Pengendali Teknis : Pejabat Fungsional Tingkat Madya;
  - Ketua : Pejabat Eselon IV dan/atau Pejabat Fungsional Tingkat Muda;
  - Anggota : Staf Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Kontrak pada Inspektorat Daerah.

## Pasal 8

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas Inspektorat Daerah berdasarkan pada SPT yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat susunan Tim Pengawas dan waktu pengawasan.

- (3) Perpanjangan hari penugasan dapat dilakukan apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemui situasi dan kondisi yang secara obyektif memerlukan tambahan hari penugasan serta atas pertimbangan dan persetujuan dari Inspektur.

#### Pasal 9

Dalam setiap pelaksanaan tugas pengawasan, wajib dilaksanakan kegiatan mulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sampai dengan pelaporan hasil pengawasan.

### BAB IV STANDAR BIAYA PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Tim Pengawas diberikan biaya jasa pengawasan sebagai biaya kompensasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan.
- (2) Biaya jasa pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan per hari untuk setiap penugasan pengawasan dan diberikan dengan besaran maksimal yang terdapat dalam daftar biaya pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Hari pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada tim dengan jumlah hari maksimal pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemberian biaya jasa pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setelah laporan hasil pengawasan ditandatangani oleh penanggungjawab.

#### Pasal 11

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Surat Penugasan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pada waktu yang bersamaan, maka biaya jasa pengawasan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. biaya jasa pengawasan tidak dibayarkan ganda;
- b. setiap hari penugasan hanya dibayarkan 1 (satu) kali biaya jasa pengawasan;
- c. pengawas yang diberikan tugas lain oleh pimpinan di luar tempat tugas pengawasan, maka Pengawas tersebut dapat memilih diberikan biaya jasa pengawasan atau biaya perjalanan dinas.
- d. apabila dalam masa penugasan dari surat penugasan pertama bersambung dengan surat penugasan lainnya,

maka biaya jasa pengawasan dapat dibayarkan sebanyak jumlah hari pemeriksaan mulai dari masa penugasan surat penugasan pertama sampai dengan surat penugasan berikutnya.

- e. apabila terdapat perpanjangan hari penugasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (3) dapat dibayarkan maksimal seperdua dari jumlah hari pada SPT sebelumnya.

## BAB V PEMBAYARAN BIAYA PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Biaya jasa Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dibayarkan kepada Tim Pengawas setelah masa pengawasan selesai dengan perhitungan jumlah hari pengawasan dikalikan biaya jasa pengawasan per hari.
- (2) Pengajuan biaya jasa pengawasan bagi Tim Pengawas diajukan setelah Laporan Hasil Pengawasan terbit dan diterima oleh unit yang membidangi pelaporan.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal Tim Pengawas tidak melaksanakan tugas dikarenakan sakit, izin, cuti, atau tanpa keterangan, maka tidak diberikan biaya jasa pengawasan untuk personil tersebut.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk daftar rekapitulasi kehadiran yang disahkan oleh masing-masing Inspektur Pembantu untuk Tim Pemeriksa dan disahkan oleh Sekertaris untuk Tim Pendahuluan dan Tim Pemantauan Tindak Lanjut.
- (3) Format daftar rekapitulasi kehadiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 14

- (1) Tim Pengawas yang telah selesai melaksanakan tugas pengawasan wajib memberikan laporan hasil pengawasan dan biaya kepada pejabat yang memberikan perintah tugas Pengawasan.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengawasan terdiri dari:
  - a. SPT;

- b. daftar hadir pelaksanaan pengawasan setiap harinya;
- c. perhitungan biaya jasa pengawasan; dan
- d. tanda terima penyerahan laporan hasil pengawasan dari unit yang membidangi pelaporan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN PEMBEBANAN

Pasal 15

Biaya jasa pengawasan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah ini, dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada setiap pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah dianggarkan dalam APBD.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 3 Januari 2020  
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 2